

**Bias Patriarki dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991
Mempertimbangkan Pengalaman Khas Perempuan
untuk Perlindungan dari Diskriminasi**

Khotimatul Husna

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
khotimatulhusna@gmail.com

ABSTRACT

The protection of women from discrimination in Islamic family law is a demand of women's rights fighters, but in Sudan this demand is not accepted because there is still a patriarchal bias in the articles of the 1991 Sudanese family law. These articles discriminate against women in various aspects, both social and biological, because of strong and deep-rooted patriarchal traditions. This study aims to explore eight discriminatory issues against women from articles of patriarchal bias in the 1991 Sudanese family law which views women's rights and obligations as different from those of men in the family. This study uses a descriptive analysis approach with the theory of essential justice proposed by Dr. Nur Rofiah Bill. Uzm. This theory sees women as whole human beings and equal subjects, so that true justice requires consideration of women's experiences which can be biologically and socially different from men's. Data obtained through literature review or library research. This study concludes that the discriminatory articles against women in the 1991 Sudanese Islamic family law are due to the fact that the family law was drafted by government authorities and a masculine societal culture and does not present women's unique experiences as a policy consideration. The reasoning of patriarchal culture in Sudanese family law completely ignores the impact of harm or harm on women. In the end, patriarchal bias articles in Sudanese family law have contributed to perpetuating gender inequality. This confirms that efforts to protect Sudanese women from acts of subordination, marginalization, stereotypes, violence, and double burden face serious challenges because they are legitimized by positive law. As a result, women occupy a weak and weakened position in the family.

Keywords: Patriarchy, Sudanese Islamic Family Law

ABSTRAK

Perlindungan perempuan dari diskriminasi dalam hukum keluarga Islam merupakan tuntutan dari pejuang hak-hak perempuan, namun di Sudan tuntutan ini tidak diterima karena masih terdapat bias patriarki dalam pasal-pasal hukum keluarga Sudan Tahun 1991. Pasal-pasal ini mendiskriminasi perempuan dalam berbagai aspek, baik sosial maupun biologis, karena tradisi patriarki yang kuat dan mengakar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi delapan isu diskriminatif terhadap perempuan dari pasal-pasal bias patriarki dalam hukum keluarga Sudan Tahun 1991 yang memandang hak dan kewajiban perempuan berbeda dari laki-laki dalam keluarga. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan teori keadilan hakiki yang dikemukakan oleh Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm. Teori ini melihat perempuan sebagai manusia utuh dan subjek yang setara, sehingga keadilan hakiki meniscayakan pertimbangan pada pengalaman perempuan yang bisa berbeda secara biologis dan sosial dari laki-laki. Data diperoleh melalui kajian literatur atau *library research*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasal-pasal diskriminatif

terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam Sudan Tahun 1991 dikarenakan hukum keluarga itu disusun oleh otoritas pemerintah dan budaya masyarakat yang maskulin dan tidak menghadirkan pengalaman khas perempuan sebagai pertimbangan kebijakan. Penalaran budaya patriarki dalam hukum keluarga Sudan sama sekali tidak mengindahkan dampak bahaya atau mudaratnya bagi perempuan. Pada akhirnya, pasal-pasal bias patriarki dalam hukum keluarga Sudan memiliki andil dalam melanggengkan ketidakadilan gender. Hal ini mempertegas bahwa upaya perlindungan perempuan Sudan dari tindakan subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda menghadapi tantangan berat karena dilegitimasi oleh hukum positif. Akibatnya, perempuan menempati posisi lemah dan dilemahkan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Patriarki, Hukum Keluarga Islam Sudan*

PENDAHULUAN

Dalam Islam, banyak aturan hukum dalam fikih dan etika yang berbasis agama yang mengizinkan poligami bagi laki-laki; memberikan perwalian bagi anak di bawah umur kepada ayah atau bahkan kakek; melarang perempuan menjadi hakim atau pemimpin politik; dan mengesahkan bagian waris yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Aturan hukum tersebut dibuat berdasarkan asumsi bahwa laki-laki diciptakan lebih unggul dari perempuan. Selain itu, asumsi bahwa keluarga patriarki adalah satuan dasar masyarakat, dan harus dilindungi demi keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Asumsi-asumsi ini terus diulang-ulang hingga tampak seolah menjadi hal yang wajar.

Aturan dan praktik hukum keluarga Islam yang berlangsung di beberapa negara muslim, juga dipengaruhi dan didasari oleh asumsi-asumsi yang mendiskreditkan perempuan tersebut. Meskipun asumsi itu cacat dan tidak berdasarkan realitas yang sesungguhnya, namun sering kali dipercaya karena kultur patriarki yang sangat kuat. Kultur yang bias patriarki ini turut mewarnai pemikiran para *fuqaha* termasuk dalam pembentukan hukum keluarga di Sudan.

Tulisan ini akan menelaah dan meneliti pasal-pasal yang bias patriarki dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, atau yang disebut dengan yang disahkan pada 24 Juli 1991. Hukum keluarga tersebut terdiri dari Pembukaan, Buku I-V, 13 Bagian, 45 Bab, 17 Cabang, 411 Pasal The Muslims Personal Status Act Sudan, 1991, dan 226 Ayat. Akan tetapi, penulis hanya akan mengkaji 8 isu dari pasal-pasal diskriminatif terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991, yakni Pasal 19 dan Pasal 51 tentang pembolehan poligami, Pasal 40 tentang perwalian, dan Pasal 40 tentang pembolehan perkawinan anak, Pasal 51, 91, 92 tentang kepatuhan istri, Pasal 75 tentang perempuan pekerja, Pasal 139 tentang kedaulatan perempuan, Pasal 207 dan 210 tentang masa *iddah*, Pasal 356, 357 tentang waris.

Adapun tulisan terdahulu terkait hukum keluarga Islam di Sudan sebagian besar membahas tentang pembaharuan dan reformasi hukumnya. Sedangkan satu tulisan yang membahas materi atau substansi hukumnya yang dikaitkan dengan isu keadilan gender adalah tulisan Enno Nuri Al Sara, 2020 yang berjudul Tantangan Universalitas Hak Asasi

Manusia oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Tulisan Enno Nuri ini menyimpulkan bahwa kebijakan Sudan untuk tidak meratifikasi CEDAW disebabkan oleh ketidaksesuaian antara norma domestik Sudan dan norma universal. Berbeda dengan tulisan Enno Nuri el Sara dan tulisan terdahulu tentang hukum keluarga Sudan, penulis akan lebih khusus membahas delapan isu dari pasal-pasal diskriminatif terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan teori keadilan hakiki yang dikemukakan oleh Dr. Nur Rofiah Bil. Uzm. Teori ini melihat perempuan sebagai manusia utuh dan subjek yang setara, maka keadilan hakiki meniscayakan pertimbangan pada pengalaman perempuan yang bisa berbeda secara biologis dan sosial dari laki-laki. Dalam pendekatan keadilan hakiki, kebaikan yang harus diterima perempuan adalah yang berangkat dari pengalamannya yang khas dan bisa berbeda dari pengalaman laki-laki. Sebagai subjek yang setara dan manusia utuh, laki-laki dan perempuan berhak atas segala kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Namun, jenis kebaikan yang diterima laki-laki bisa berbeda dari yang diterima perempuan. Begitu pun bentuk kemaslahatan yang didefinisikan bagi perempuan, karena pengalamannya yang khas, bisa berbeda dari yang didefinisikan bagi laki-laki. Setidaknya dari perbedaan alat reproduksi, perempuan memiliki lima pengalaman yang tidak dialami laki-laki. Yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Keputusan hukum atau suatu kebijakan tidak bisa dipandang makruf jika menafikan pengalaman khas perempuan, atau justru hasilnya membuat perempuan, dengan kondisi khas tersebut, tambah sakit dan sengsara. Pengalaman lain adalah kondisi sosial yang dalam ribuan tahun perempuan mengalami stigmatisasi (pelabelan negatif), subordinasi (tidak dianggap penting dalam sistem kehidupan), marginalisasi (peminggiran dari sistem keputusan), beban ganda antara domestik dan publik, serta kekerasan, baik fisik, psikis, seksual maupun yang lain. Sesuatu dianggap makruf, misalnya, adalah jika mempertimbangkan pengalaman sosial perempuan yang rentan terhadap lima bentuk ketidakadilan ini, sehingga yang diputuskan harus mampu mentransformasikan kondisi perempuan menjadi manusia dengan martabat mulia, sebagai pusat kehidupan sebagaimana laki-laki, dilibatkan dalam perumusan keputusan dan kebijakan, berbagi beban dengan pasangan, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Untuk itu, pasal-pasal bias patriarki dalam hukum keluarga Sudan 1991 akan penulis kaji berdasarkan perspektif keadilan hakiki agar terwujud kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Argumen-argumen Islam mendukung praktik berkeluarga yang berkeadilan. Karena Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Islam menolak praktik-praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia, termasuk praktik diskriminatif terhadap perempuan.

Adapun tulisan ini diawali dengan pendahuluan, kemudian membahas dinamika pembaruan hukum keluarga Islam Sudan hingga disahkannya Hukum Keluarga Islam Sudan

Tahun 1991, lalu dijelaskan rincian atau anatomi hukum keluarga tersebut, baru kemudian dianalisis pasal-pasal bias patriarki dalam aturan tersebut dengan teori keadilan hakiki. Terakhir disimpulkan dari hasil analisis terhadap Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Keluarga Islam Sudan

Sudan Merdeka pada 1 Januari 1956. Pada tahun 1975, gerakan perempuan (Republicans Brothers) menuntut kesetaraan karena negara memproduksi Hukum Keluarga berupa *Manshurat*/Surat Edaran Syariah yang bertentangan dengan Konstitusi Tahun 1973 tentang persamaan hak dan kedudukan. Tahun 1983, berlaku Hukum Acara Perdata Tahun 1983 dan Surat Edaran Syariah tentang Hukum Keluarga Islam Sudan. Berikutnya, tahun 1991, Hukum Keluarga Islam Sudan disahkan pada 24 Juli 1991 atau yang disebut dengan The Muslims Personal Status Act, 1991. Peraturan Hukum Keluarga Islam yang berlaku sebelumnya dicabut.

Pada perkembangannya, tahun 2005, Perjanjian Perdamaian Komprehensif (CPA) antara Partai Kongres Nasional Islam (NCP) yang berkuasa dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM), mengakhiri perang saudara terlama di Afrika. Setelah CPA, perempuan secara khusus terlibat perdebatan tentang reformasi hukum keluarga Muslim. Meskipun perjanjian damai tersebut sebagian besar masih bias gender, tetapi Konstitusi Nasional Sementara tahun 2005 memasukkan klausul tentang kesetaraan gender dan tindakan afirmatif, yakni Pasal 32 tentang hak perempuan dan anak.

Anatomi Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991

Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 terdiri dari Pembukaan, Buku I-V, 13 Bagian, 45 Bab, 17 Cabang, 411 Pasal, dan 226 Ayat. Pembukaan terdiri dari 6 pasal dengan perincian sebagai berikut: Pasal 1 Judul: Undang-undang ini dapat disebut sebagai, "UU Muslim (Status Pribadi), 1991". Pasal 2. Ketentuan pelaksanaan. Pasal 3. Dicabut - UU dan Aturan sebelumnya tentang hukum keluarga. Pasal 4 dan 5 Ketentuan Undang-undang Berlaku UU. Pasal 6 mengatur tentang Asosiasi dengan Prinsip Hukum saat Penerapan.

Hukum keluarga Sudan terdiri dari lima buku yang secara garis besar mengatur tentang:

- Buku 1: Ketentuan perkawinan dan dampaknya. Buku 1 terdiri dari 3 bagian, yakni bagian I: Pertunangan. Bagian II: Perkawinan. Bagian III: Akibat Perkawinan.
- Buku 2: Perpisahan antara pasangan. Buku 2 terdiri dari 4 bagian, yakni Bagian I: Perceraian. Bagian II: *Khulu'*. Bagian III: Pemisahan Yudisial. Bagian IV: Alasan Pembatalan.
- Buku 3: Kapasitas dan perwalian. Buku terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian I: Ketentuan Umum. Bagian II: Perwalian

- Buku 4: Hadiah, peninggalan, dan wakaf. Buku 3 terdiri dari 3 bagian, yaitu Bagian I: Hadiah. Bagian II: Peninggalan. Bagian III: Wakaf.
- Buku 5: Harta warisan. Buku 5 terdiri dari 2 bagian, yakni Bagian I: Ketentuan Umum. Bagian II: Golongan Ahli Waris dan Hak-Haknya

Bias Patriarki dalam Pasal-pasal Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991

Dalam pasal-pasal Hukum Keluarga Islam Sudan Tahun 1991 terdapat 8 isu diskriminatif yang mengatur praktik berkeluarga yang akan penulis kaji sebagai berikut:

1. Pasal 19, 51, 79 tentang Kebolehan Poligami

Pasal tentang poligami dalam Pasal 19. (b) menikahi lebih dari empat istri meskipun salah satunya dalam masa tunggu (*'iddah*); Hak istri Pasal 51. Hak istri atas suaminya adalah: -(d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, di mana suami memiliki lebih dari satu istri. Tinggal dengan istri lain. Pasal 79 berbunyi: Seorang suami tidak boleh tinggal bersama istrinya dengan istri lain (*darra*) di rumah yang sama, kecuali istri menyetujuinya, dan istri berhak untuk menarik kembali kapan saja dia mau.

Pasal tentang poligami ini bila dilihat dari perspektif keadilan hakiki, setidaknya ada dua kondisi yang dialami perempuan Sudan korban poligami, yakni kondisi sosial dan biologis. Dua kondisi yang dialami perempuan ini tidak ada padanannya pada laki-laki. Cara kita menyikapi dua jenis pengalaman ini menentukan cara kita memanusiaikan perempuan.

Secara sosial, perempuan Sudan mengalami berbagai bentuk diskriminasi sebagai dampak kebijakan kebolehan poligami. Perempuan mengalami lima bentuk diskriminasi sekaligus, yakni subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa motif umum poligami di Sudan adalah untuk menunjukkan kekayaan, prestise, dan berkat Tuhan dengan memiliki banyak istri, banyak anak, dan lebih banyak ternak. Oleh karena itu, keluarga berencana sangat jarang terjadi di sebagian besar masyarakat. Seseorang yang mensosialisasikan dan memberikan edukasi tentang metode keluarga berencana (kontrasepsi) untuk meminimalkan kehamilan acak dan tidak direncanakan justru mendapat peringatan dan ancaman serius dari masyarakat setempat.

Perempuan di Sudan tidak dianggap sebagai manusia yang utuh dan subjek penuh, karena dalam perkawinan poligami perempuan hanya dilihat sebagai objek seksual dari laki-laki atau *second sex*. Subordinasi secara seksual biologis ini berdampak secara sosial karena kemudian perempuan hanya menjadi pelengkap kebutuhan hasrat seksual semata. Perempuan dinikahi hanya untuk memperbanyak anak dan keturunan karena banyak istri dan anak dianggap sebagai prestise bagi kehormatan laki-laki di Sudan.

2. Pasal 24 tentang Perwalian

Pasal tentang Perwalian Pasal 24 berbunyi: Wali terdekat dapat mengajukan pembatalan akad pernikahan, dalam hal seorang perempuan dewasa yang sehat menikah tanpa persetujuannya, dengan laki-laki yang tidak sehat; namun bila ada kehamilan, hak wali tersebut hilang.

Pasal ini dilihat dengan perspektif keadilan hakiki, maka secara sosial perempuan tersubordinasi dengan otoritas wali yang sangat kuat karena bahkan wali bisa membatalkan perkawinan bila anak perempuan menikah tanpa izinya. Otoritas wali ini juga bertentangan dengan hak memilih pasangan bagi perempuan dewasa dan kerelaan perempuan dalam perkawinan yang juga diajarkan Islam. Kemutlakan persetujuan wali ini tentu tidak diberlakukan kepada anak laki-laki yang hendak menikah.

Secara biologis, perkawinan yang dipaksakan terhadap anak perempuan membawa trauma berkepanjangan karena dalam menjalankan fungsi reproduksinya tidak dalam kondisi nyaman dan bahagia, bahkan bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan data bahwa Sudan menempati urutan ke 17 dari 22 negara terburuk di Arab terkait Hak Asasi Perempuan. Praktik-praktik pelanggaran hak asasi perempuan, di antaranya kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), kekerasan seksual yang sering kali tidak dihukum, dan lain-lain. Dalam survei yang dilakukan oleh The Thomson Reuters Foundation States *Sudan one of worst countries for women's rights* juga disebutkan 12.1 juta perempuan disunat. Kematian akibat melahirkan terjadi 700 kematian di antara 100.000 kelahiran. Sudan juga tidak meratifikasi konvensi internasional untuk hak asasi perempuan atau CEDAW (*Convention to Eliminate All Forms of Discriminations Against Women*).

3. Pasal 40 tentang Perkawinan Anak

Pasal tentang Perkawinan Anak, yakni Pernikahan anak yang gila, bodoh, dan istimewa. Pasal 40: Ayat (1) Perkawinan anak yang gila, bodoh atau istimewa, tidak boleh dilakukan, kecuali oleh walinya setelah munculnya kepentingan yang mungkin. Ayat (2) Pengecualian dilakukan terhadap anak yang mencapai usia sepuluh tahun.

Pada pasal tersebut, pencabutan batas usia nikah dari 18 tahun menjadi 10 tahun, juga meminggirkan perempuan untuk menempuh pendidikan, karena di usia yang masih belia sudah dinikahkan atau perkawinan anak. Terputus dari akses pendidikan dan upah murah jika anak perempuan yang sudah kawin ini bekerja membuat perempuan Sudan hidup dalam kemiskinan.

Perkawinan anak di Sudan termasuk yang tertinggi di Afrika. Di Sudan, 10,7% perempuan berusia 15 hingga 49 tahun menikah sebelum usia 15 tahun, dan 38% menikah sebelum usia 18 tahun. Perkawinan anak ini dipicu agar mendapatkan maskawin yang tinggi dari laki-laki kaya, meskipun usianya berbeda jauh dari perempuan. Seorang laki-laki di Sudan dapat menikahi perempuan sebanyak yang dia mampu membayar mas kawin, sehingga jumlah istri sering kali bergantung pada kekayaan laki-laki tersebut.

Perkawinan anak menyebabkan pengantin perempuan lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan dalam pernikahan. Dengan alasan untuk "pendisiplinan" karena pengantin perempuan belum cakap, maka tak jarang suami melakukan pemukulan terhadap istrinya.

Perkawinan anak di Sudan membawa mudarat yang besar bagi perempuan secara

biologis dan sosiologis. Secara biologis, perkawinan anak menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, kekurangan gizi, *stunting*, dan lainnya. Secara sosiologis, perkawinan anak menghambat anak perempuan untuk mengakses pendidikan, kemandirian ekonomi, KDRT, perceraian, dan lain-lain.

4. Pasal 51, 91, 92 tentang Kepatuhan Istri

Tentang Hak Istri disebutkan pada Pasal 51 bahwa Hak istri atas suaminya adalah: (a) Pemeliharaan; (b) mengizinkannya untuk mengunjungi orang tuanya dan kerabatnya dari mahramnya dan kunjungan mereka, dalam kebaikan; (c) tidak untuk: (i) merusak properti pribadinya; (ii) merugikannya secara material, atau *immaterial* (d) keadilan antara dia dan istri-istri lainnya, di mana suami memiliki lebih dari satu istri.

Adapun tentang Hak Suami pada Pasal 52. Hak-hak suami atas istrinya adalah: (a) merawatnya dan menaatinya dalam kebaikan; (b) menjaga dia dalam dirinya dan hartanya.

Pada Bab II Ketentuan Ketaatan terhadap suami. Pasal 91. Seorang istri harus menaati suaminya dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan Syariah, di mana syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu: (a) dia harus membayar mas kawinnya di muka; (b) ia harus dapat dipercaya; (c) menyiapkan rumah Syariah, dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan di antara tetangga yang baik. Pada bab Istri Menahan diri dari Ketaatan, Pasal 92 berbunyi “Dalam hal istri tidak menaati suaminya, hak nafkahnya hilang selama masa menahan diri.”

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mematuhi suami, bahkan bila istri tidak mematuhi suami maka dia akan kehilangan hak atas nafkah dari suaminya. Hal ini tidak berlaku sebaliknya terhadap suami, suami tidak wajib mematuhi istri. Secara sosial, kewajiban ini mendomestikasi perempuan sehingga akses pada peran di ruang publik menjadi terbatas. Secara biologis, kepatuhan perempuan terhadap suami tanpa syarat menyebabkan ketergantungan finansial sehingga perempuan miskin tidak bisa menjalankan fungsi reproduksi secara sehat karena tidak berdaya secara ekonomi. Jika suami tidak mampu membiayai kebutuhan haid, hamil, melahirkan, dan menyusui maka bisa dipastikan terjadi kondisi gizi buruk, meningkatnya kematian ibu dan bayi.

Ketidakpatuhan istri terhadap suami ini disebut dengan istilah *nusyuz*. *Nusyuz* sering kali dijadikan alat legitimasi suami atau laki-laki untuk membatasi perempuan, termasuk dalam hukum keluarga Sudan 1991. Hal ini diperkuat dengan pendapat Asma Abdel Halem sebagai berikut: “Selama berabad-abad, hukum keluarga di seluruh dunia Muslim telah diberlakukan terutama dengan tujuan untuk membatasi perempuan dan mengekang hak-hak mereka. Salah satu persoalan yang banyak diperhatikan dan diatur secara rinci oleh hukum keluarga adalah kemaksiatan (*nusyuz*) istri. *Nusyuz* dalam syariah dikatakan menahan hak suami istri. Meskipun *Nusyuz* menjadi gambaran tentang perilaku perempuan, dalam Al-Qur'an Bab 4, An-Nisa (perempuan) menyebutkan *nusyuz* suami dan istri—*nusyuz* istri pada ayat 34 dan *nusyuz* suami pada ayat 128. Pembahasan *nusyuz* suami dan istri serta menyoroiti maskulinitas (dan manipulasi interpretasi tersebut) dalam Al-

Qur'an untuk membuat undang-undang seperti Sudanese Personal Status for Muslims Act, 1991. Undang-undang tersebut membahas ketidaktaatan istri secara rinci, tetapi sama sekali tidak dihiraukan untuk mengatur batas-batas desersi suami terhadap istrinya atau perilaku apa pun yang dapat menjadikannya *nasyiz*."

5. Pasal 75 tentang Perempuan Pekerja

Disebutkan dalam hukum keluarga Sudan Tahun 1991 tentang kasus perampasan pemeliharaan pada Pasal 75 bahwa Tidak boleh ada nafkah bagi seorang istri dalam salah satu kasus berikut, yaitu: - (d) bekerja di luar rumah, tanpa persetujuan suaminya, kecuali suaminya dengan sewenang-wenang mencegahnya bekerja.

Istri akan dinyatakan tidak patuh jika dia meninggalkan rumah *matrimonial* tanpa alasan yang sah, yaitu bekerja di luar, atau mengunjungi orang tuanya tanpa izin suami." Aturan ini membuat perempuan Sudan yang sudah menikah tidak bisa bekerja di luar rumah tanpa seizin suami.

Secara sosial, persetujuan suami bagi istri yang bekerja menjadi hambatan bagi perempuan Sudan untuk berperan di ruang publik. Ketentuan persetujuan istri tidak diberlakukan kepada suami. Pekerja perempuan di ibu kota Sudan merundingkan batasan hukum yang menempatkan mereka di bawah perwalian suami mereka, memaksakan identitas publik dan kode perilaku yang ketat kepada mereka, dan menjunjung segregasi pekerjaan di tempat kerja. Kondisi ini membuat perempuan pekerja sulit untuk menentukan pilihan mandiri terkait ekonomi, dan membatasi berbagai aspek kehidupan perempuan.

6. Pasal 139 tentang Kedaulatan Perempuan

Terdapat aturan bahwa Pernikahan kembali dengan istri yang diceraikan diperbolehkan. Pasal 139: Seorang suami dapat menikah lagi dengan istrinya yang telah diceraikan, jika istrinya berada dalam masa tunggu perceraian retraksi, meskipun istrinya tidak menyetujuinya; dan hak ini tidak akan hilang karena pengabaian istri.

Pasal tersebut menempatkan laki-laki atau suami sangat dominan dibanding perempuan atau istri, bahkan pendapat istri bisa diabaikan meski terkait tubuh dan harga dirinya. Kedaulatan perempuan tidak diterima dan tidak diakui dalam hukum keluarga Sudan. Untuk itu, demi kedaulatan dan harga diri, Perempuan Sudan melanjutkan perjuangan berani mereka di garis depan untuk melakukan protes, mengendus gas air mata, bahkan terus meninggikan suara mereka, dengan menyatakan: "Bunuh aku... tapi jangan langgar kebebasanku".

7. Pasal 207 dan 210 tentang Masa Iddah

Masa Tunggu (*'iddah*) Pasal 207: Ayat (1) Masa tunggu (*'iddah*) adalah masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang perempuan, tanpa perkawinan, setelah berpisah/bercerai.

Pasal 210: Ayat (2): *Iddah* istri yang tidak hamil dilakukan dengan salah satu cara berikut, yaitu: -(d) minimal dua periode, dari tiga kali menstruasi, atau satu tahun untuk orang yang berhenti menstruasi sebelum menopause. Ayat (3): Menopause harus lima puluh lima tahun.

Masa *iddah* bagi perempuan hukumnya wajib dalam Hukum Keluarga Islam Sudan, kewajiban ini tentu tidak berlaku bagi laki-laki yang ditinggal mati atau bercerai dengan istri. *Iddah* ini sering kali kemudian dijadikan sebagai dogma untuk membatasi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga ketika ditinggal mati atau bercerai dengan suami. Bahkan, durasi *iddah* di Sudan dengan kategori tertentu lamanya bisa satu tahun. Regulasi hukum keluarga Sudan tidak mempertimbangkan pengalaman sosial dan biologis perempuan.

Padahal, Islam mengupayakan adanya pengurangan waktu berkabung bagi seorang istri, dan ini dilakukan tidak dengan cara yang merendahkan atau menistakan diri perempuan. Sesuai dengan keterbatasan dan kesederhanaan pada waktu itu dan pertimbangan etis-moral lainnya, dibuatkanlah suatu ketentuan yang disebut *iddah*. Yaitu, suatu masa menunggu bagi seorang perempuan yang baru berpisah dari suaminya, baik karena perceraian atau kematian, untuk tidak menikah lagi sebelum melalui beberapa waktu tertentu.

8. Pasal 356, 357 tentang Waris

Pada pembahasan Bagian suami yang ditahbiskan Pasal 356: Suami mewarisi bagian yang telah ditahbiskan -(a) setengah dari harta warisan, tanpa adanya keturunan yang mewarisi; sama sekali; (b) seperempat dari warisan di hadapan keturunan yang mewarisi, sama sekali. Bagian istri yang ditahbiskan. Pasal 357: Ayat (1) Istri mewarisi bagian yang ditahbiskan - (a) seperempat dari warisan, dalam hal tidak adanya keturunan yang mewarisi, sama sekali; (b) seperdelapan, dari warisan, di hadapan seorang pewaris keturunan, sama sekali; Ayat (2) Dalam hal ada beberapa istri, bagian yang ditahbiskan harus dibagi rata di antara mereka.

Menurut Hukum Status Personal 1991, warisan tunduk pada ketentuan hukum Islam (Syariah), di mana perempuan memiliki hak ke warisan, tetapi menerima setengah bagian yang diterima ahli waris laki-laki yang setara. Alasan hak laki-laki untuk mewarisi lebih besar karena laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Dalam hukum adat Sudan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi adapun. Faktanya, "perempuan adalah properti" klaim sang pemimpin Dewan Gereja Sudan. "Jika suaminya meninggal, dia harus menikah dengan seseorang dalam keluarga", ujarnya. Di lain kata, keluarga mewarisi dia.

KESIMPULAN

Pasal-pasal bias patriarki dalam hukum keluarga Islam Sudan Tahun 1991 turut membuat kondisi perempuan Sudan semakin terpuruk dan tidak memperoleh perlakuan

yang adil di hadapan hukum. Perempuan tidak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif di masyarakat Sudan. Bias patriarki dalam hukum keluarga Islam Sudan Tahun 1991 tidak bisa dipungkiri berawal dari proses penyusunannya yang tidak mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman perempuan serta dibentuk dalam konstruksi budaya hukum yang patriarki. Untuk itu, perlu mendialogkan teks yang normatif dengan realitas praktik kehidupan berkeluarga agar melahirkan produk hukum yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan, terutama di Sudan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Moqsih Ghazali. (2007). "Iddah dan Ihdâd", di KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir dan Marzuki Wahid, *Dawrah Fiqh Concerning Women – Modul Kursus Islam dan Gender*, Fahmina Institute, Cirebon.
- Asma Abdel Halim. (2011). Home for Obedience: Masculinity in Personal Status for Muslims Law, hlm. 1.
- Asrizal. Hasbi, Umar, Hermanto, Harun. (2021). Pembaharuan Hukum Islam di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi. Elpipit.
- Enno Nuri Al Sara. (2020). Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratifikasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, hlm. 1.
- Fahima Hasyim. (2018). Political Economy of Violence Againsts Women in Sudan, hlm. 15, diakses dari laman <https://dawnnet.org/wp-content/uploads/2021/01/Political-Economy>
- Faqihuddin Abdul Kadir. (2022). *Metodologi Fatwa KUPI; Pokok-Pokok Pikiran Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. (Cirebon, KUPI), 110-112.
- Hassan Yousefi Eshkevari. (2017). Memikirkan Kembali Otoritas Laki-Laki atas Perempuan, Qiwwama, Wilaya, dan Asumsi-Asumsi yang Mendasarinya, dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam, Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim. Yogyakarta: LkiS.
- Ibid., hlm. 280.
- KH. Husein Muhammad. (2012). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Liv Tonnessen. (2007). Competing Perceptions of Women's Civil Rights in Sudan. 6(4), diakses dari <https://www.cmi.no/publications/file/2703-competing-perceptions-of-womens-civil-rights-sudan.pdf>

Muslims Personal Status Act Sudan. (1991). hlm. 1.

Nasaruddin Umar. (1999). Kodrat Perempuan dalam Perspektif Al-Quran, dalam Lili Zakiah Munir, Memosisikan Kodrat; Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam. Bandung: Mizan.

Nasaruddin Umar. (2001). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Quran. Jakarta: Paramadina.

Nazik Kabalo. In Sudan: Women Made Revolution, dapat diakses di <https://nazra.org/en/2012/07/sudan-women-made-revolutions>

Nur Rofiah, Dr., Bil.Uzm., Nalar Kritis Muslimah. (2020). Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman. Bandung: Afkaruna.

Orly Stern. This is how marriage happens sometimes': Women and marriage in South Sudan, hlm 12-13, diakses dari laman http://www.orlystern.com/wp-content/uploads/2016/08/This-is-how-marriage-happens-sometimes_.pdf

Peter Reat Gatkuoth. (2007). Perception of Polygamous Marriage in Sudanese Society. diakses dari laman <https://sudantribune.com/article23983/>

Qodir Zaelani. (2012). Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian atas Sudan – Indonesia.

Safwat, S. (1988). Islamic Law in The Sudan. In Islamic Law: Social and Historical Contexts. Ttp: Routledge, hlm. 231-232.

Samia el Nagar, Sharifa Bamkar, Liv Tonnessen. (2017). *Girls, Child Marriage, and Education in Red Sea State, Sudan: Perspective on Girls Freedom to Choose*, Bergen: Chr. Michelsen Institute, Sudan Report.

Sudan Gender Justice, diakses dari <https://sudan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Sudan%20Country%20Assessment%20-%20English.pdf>.

The Muslims Personal Status Act. (1991). Pasal 3.

Tim KUPI. (2017). Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Cirebon, KUPI, hlm. 102-103.

Tim Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI. (2009). Fondasi Keluarga Sakinah. Dirjen Bimas Islam, hlm. 1.

Wawan Saputra. (2022). Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan).